

PENETAPAN

Nomor 1/Pdt.Eks/2020/PA.Mgl

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Ketua Pengadilan Agama Magelang telah membaca :

- I. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 742 K/Ag/2019 tanggal 30 Oktober 2019 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi I: 1. SUYATI BINTI SUMARJONO, 2. NABILA TESSA MALINDA BINTI M. THAMRIN, 3. TAUFIK SETIAWAN BIN M. THAMRIN; Pemohon Kasasi II, WILUJENG ISNONIATI PURBA BINTI M. THAMRIN; Pemohon Kasasi III, Ir. ELLY NURDIANA BINTI M. THAMRIN; Pemohon Kasasi IV, dr. Hj. PURWANTI NURLELA, Sp.PK. BINTI M. THAMRIN, tersebut;

Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 72/Pdt.G/2019/PTA.Smg, tanggal 23 April 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Sakban 1440, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding Pemanding;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Agama Magelang Nomor 142/Pdt.G/2016/PA.Mgl. tanggal 6 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rabiulawal 1440 Hijriah, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi para Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan ahli waris dari almarhumah Sumijati Binti Tjokrowisastro adalah sebagai berikut:

- 2.1. M. Thamrin Bin Muin (suami);
- 2.2. Purwanti Nurlela Binti M. Thamrin (Tergugat I/anak kandung);
- 2.3. Elly Nurdiana Binti M. Thamrin (Tergugat II/anak kandung);
- 2.4. Triono Bin M. Thamrin (Penggugat/anak kandung);
- 2.5. Wilujeng Isnioniati Purba Binti M. Thamrin (Tergugat III/anak kandung);
- 2.6. Umi Kurniati Binti M. Thamrin (Tergugat IV/anak kandung);
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum M. Thamrin Bin Muin adalah sebagai berikut:
 - 3.1. Suyati Binti Sumarjono (Tergugat X/istri);
 - 3.2. Purwanti Nurlela Binti M. Thamrin (Tergugat I/anak kandung);
 - 3.3. Elly Nurdiana Binti M. Thamrin (Tergugat II/anak kandung);
 - 3.4. Triono Bin M. Thamrin (Penggugat/anak kandung);
 - 3.5. Wilujeng Isnioniati Binti M. Thamrin (Tergugat III/anak kandung);
 - 3.6. Umi Kurniati Binti M. Thamrin (Tergugat IV/anak kandung);
 - 3.7. Rudi Prayogo Bin M. Thamrin (Tergugat VI/anak kandung);
 - 3.8. Winarno Hadi Bin M. Thamrin (Tergugat VII/anak);
 - 3.9. Ariati Anomsari Binti M. Thamrin (Tergugat VIII/anak kandung);
 - 3.10. Anyar Wulandari Binti M. Thamrin (Tergugat IX/anak kandung);
 - 3.11. Nabila Tessa Malinda Binti M. Thamrin (Tergugat XI/anak kandung);
 - 3.12. Taufik Setiawan Bin M. Thamrin (Tergugat XII/anak kandung);
4. Menetapkan harta bersama Sumijati Binti Tjokrowisasto, M. Thamrin Bin Muin dan Rubijah Binti Karso Dikromo adalah sebagai berikut:
 - 4.1. Tanah pekarangan seluas 1.260 (seribu dua ratus enam puluh) meter persegi dan 2 (dua) bangunan di atasnya, yaitu: (1) bangunan sebelah Utara depan seluas 172 (seratus tujuh puluh dua) meter persegi dan (2) bangunan sebelah Selatan ke belakang seluas 333 (tiga ratus tiga puluh tiga) meter persegi, Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 952 atas nama Mochamad Thamrin Bin Muin, terletak di Jalan Jendral Achmad Yani

Nomor 110 Kelurahan Kedungsari RT. 05 RW. 13, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang dengan batas-batas:

- Sebelah Utara dengan Ruko dan tanah milik M. Thamrin;
- Sebelah Timur dengan pengairan Manggis;
- Sebelah Selatan dengan tanah milik Slamet Riyanto dan Ibu Ibnu Suroso;
- Sebelah Barat dengan trotoar Jalan Ahmad Yani;

4.2. Tanah pekarangan seluas 272 (dua ratus tujuh puluh dua) meter persegi dan bangunan yang berdiri di atasnya seluas 272 (dua ratus tujuh puluh dua) meter persegi, Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 619 atas nama Mohamad Thamrin bin Muin, terletak di Kelurahan Kedungsari RT. 05 RW. 13, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara sekarang dengan tanah milik Sarjono dan Masjid;
- Sebelah Timur dengan selokan;
- Sebelah Selatan dengan tanah milik M. Thamrin;
- Sebelah Barat dengan Ruko;

4.3. Tanah pekarangan seluas 2.515 (dua ribu lima ratus lima belas) meter persegi dan bangunan yang berdiri di atasnya seluas 420 (empat ratus dua puluh) meter persegi, Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 416 atas nama Thamrin, terletak di Kelurahan Kedungsari, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara dengan tanah milik Ir. Bambang;
- Sebelah Timur dengan tanah milik PJKA;
- Sebelah Selatan dengan Dealer Nissan;
- Sebelah Barat dengan trotoar Jalan Ahmad Yani;

4.4. Tanah pekarangan seluas 719 (tujuh ratus sembilan belas) meter persegi dan bangunan yang berdiri di atasnya terdiri dari 3 (tiga) bangunan, yaitu: (1) bangunan pojok depan seluas 49 (empat puluh sembilan) meter persergi, (2) bangunan tengah

131 (seratus tiga puluh satu) meter persergi, dan (3) bangunan belakang 160 (seratus enam puluh) meter persergi, Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 2 atas nama Thamrin Bin Muin, terletak di Jalan Ahmad Yani Nomor 230 Kelurahan Kramat Selatan, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara dengan tanah milik Ferdian/Joko;
- Sebelah Timur dengan trotoar Jalan Ahmad Yani;
- Sebelah Selatan dengan tanah milik SMKN 2 Magelang;
- Sebelah Barat dengan tanah milik SMKN 2 Magelang, Sukesi dan Mulyono;

4.5. Tanah pekarangan seluas 119 (seratus sembilan belas) meter persegi dan bangunan yang berdiri di atasnya seluas 47 (empat puluh tujuh) meter persegi, Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 918 atas nama Tamrin, terletak di Kelurahan Kramat Selatan, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara dengan bengkel;
- Sebelah Timur dengan trotoar Jalan Ahmad Yani;
- Sebelah Selatan dengan tanah milik Wardi Kusuma;
- Sebelah Barat dengan tanah milik M. Thamrin;

4.6. Tanah pekarangan seluas 729 (tujuh ratus dua puluh sembilan) meter persegi dan bangunan yang berdiri di atasnya seluas 107 (seratus tujuh) meter persegi, Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 1761 atas nama Thamrin Bin Muin, terletak di Kampung Ringin Anom, Kelurahan Kramat Selatan, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara dengan tanah milik Lutfiani/Cengkeh 55;
- Sebelah Timur dengan tanah milik M. Thamrin dan Bengkel;
- Sebelah Selatan dengan tanah milik Wardi Kusuma;
- Sebelah Barat dengan tanah milik Elly Nurdiana;

- 4.7. Tanah pekarangan seluas 198 (seratus sembilan puluh delapan) meter persegi dan bangunan yang berdiri di atasnya seluas 126 (seratus dua puluh enam) meter persegi, Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 1762 atas nama Thamrin Bin Muin, terletak di Kampung Ringin Anom, Kelurahan Kramat Selatan, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang, dengan batas-batas:
- Sebelah Utara dengan tanah milik Ike Kusumawati;
 - Sebelah Timur dengan trotoar Jalan Ahmad Yani;
 - Sebelah Selatan dengan Gang Progo;
 - Sebelah Barat dengan tanah milik Helmi;
- 4.8. Tanah pekarangan dan bangunan yang berdiri di atasnya seluas 1.475 (seribu empat ratus tujuh puluh lima) meter persegi, Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 243 atas nama M. Thamrin, terletak di Desa Sendangadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman, dengan batas-batas:
- Sebelah Utara dari Barat ke Timur berbatasan dengan lahan milik Harjito dan Hartawan;
 - Sebelah Timur dengan jalan desa;
 - Sebelah Selatan dari Barat ke Timur berbatasan dengan lahan milik Sutyem, Nartini dan Utami;
 - Sebelah Barat dengan Jalan Raya Magelang;
- 4.9. Tanah pekarangan dan bangunan yang berdiri di atasnya, seluas 1.745 (seribu tujuh ratus empat puluh lima) meter persegi, Sertipikat Hak Milik Nomor 244 atas nama M. Thamrin, terletak di Desa Sendangadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman, dengan batas-batas:
- Sebelah Utara lahan milik M. Thamrin;
 - Sebelah Timur dengan parit irigasi kecil;
 - Sebelah Selatan dari Barat ke Timur berbatasan dengan lahan milik Pulung Sugiantoro, Marjimin, Wardoyo, Warisno dan Edi Sutrisno;

- Sebelah Barat dengan jalan desa;
- 4.10. Tanah pekarangan dan bangunan yang berdiri di atasnya, seluas 1.599 (seribu lima ratus sembilan puluh sembilan) meter persegi, Sertipikat Hak Milik Nomor 81 atas nama M. Thamrin, terletak di Desa Sendangadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman, dengan batas-batas:
- Sebelah Utara lahan milik Trinowo;
 - Sebelah Timur dengan parit irigasi kecil;
 - Sebelah Selatan lahan milik Thamrin;
 - Sebelah Barat dengan jalan desa;
- 4.11. Tanah pekarangan seluas 1.898 (seribu delapan ratus sembilan puluh delapan) meter persegi, Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 3481 atas nama Mochamad Thamrin, terletak di Jalan Jeruk Kelurahan Kramat Selatan, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara dengan selokan;
 - Sebelah Timur dengan rumah milik Joko Sudantoko;
 - Sebelah Selatan dengan trotoar Jalan Jeruk;
 - Sebelah Barat dengan tanah milik Supardi;
- 4.12. Mobil Toyota Super Kijang Pick Up KF. 40 Tahun 1989 Warna Merah dulu Nomor Polisi AA 9200 A sekarang Nomor Polisi AA 1906 CH atas nama M. Thamrin;
5. Menetapkan bagian Sumijati Binti Tjokrowisastro, M. Thamrin Bin Muin, dan Rubijah Binti Karso Dikromo (Tergugat V) masing-masing adalah $\frac{1}{3}$ (sepertiga) bagian dari harta bersama tersebut di atas;
6. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris almarhumah Sumijati Binti Tjokrowisastro dari harta waris Sumijati Binti Tjokrowisastro berupa $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari harta bersama tersebut di atas adalah sebagai berikut:
- 6.1. M. Thamrin Bin Muin (suami) memperoleh $\frac{2}{8}$ (dua perdelapan) bagian dari harta warisan Pewaris;

- 6.2. Purwanti Nurlela Binti M. Thamrin (Tergugat I/anak kandung) memperoleh $\frac{1}{8}$ (seperdelapan) bagian dari harta warisan Pewaris;
- 6.3. Elly Nurdiana Binti M. Thamrin (Tergugat II/anak kandung) memperoleh $\frac{1}{8}$ (seperdelapan) bagian dari harta warisan Pewaris;
- 6.4. Triono Bin M. Thamrin (Penggugat/anak kandung) memperoleh $\frac{2}{8}$ (dua perdelapan) bagian dari harta warisan Pewaris;
- 6.5. Wilujeng Isnioniati Binti M. Thamrin (Tergugat III/anak kandung) $\frac{1}{8}$ (seperdelapan) bagian dari harta warisan Pewaris;
- 6.6. Umi Kurniati Binti M. Thamrin (Tergugat IV/anak kandung) memperoleh $\frac{1}{8}$ (seperdelapan) bagian dari harta warisan Pewaris;
7. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris almarhum M. Thamrin Bin Muin dari harta waris M. Thamrin Bin Muin berupa $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari harta bersama tersebut di atas ditambah $\frac{2}{8}$ (dua per delapan) bagian dari harta warisan yang diperoleh dari almarhumah Sumijati Binti Tjokrowisastro adalah sebagai berikut:
 - 7.1. Suyati Binti Sumarjono (Tergugat X/istri) memperoleh $\frac{15}{120}$ (lima belas per seratus dua puluh) bagian;
 - 7.2. Purwanti Nurlela Binti M. Thamrin (Tergugat I/anak kandung) memperoleh $\frac{7}{120}$ (tujuh per seratus dua puluh) bagian;
 - 7.3. Elly Nurdiana Binti M. Thamrin (Tergugat II/anak kandung) memperoleh $\frac{7}{120}$ (tujuh per seratus dua puluh) bagian;
 - 7.4. Triono Bin M. Thamrin (Penggugat/anak kandung) memperoleh $\frac{14}{120}$ (tujuh per seratus dua puluh) bagian;
 - 7.5. Wilujeng Isnioniati Binti M. Thamrin (Tergugat III/anak kandung) memperoleh $\frac{7}{120}$ (tujuh per seratus dua puluh) bagian;
 - 7.6. Umi Kurniati Binti M. Thamrin (Tergugat IV/anak kandung) memperoleh $\frac{7}{120}$ (tujuh per seratus dua puluh) bagian;

- 7.7. Rudi Prayogo Bin M. Thamrin (Tergugat VI/anak kandung) memperoleh 14/120 (tujuh per seratus dua puluh) bagian;
 - 7.8. Winarno Hadi Bin M. Thamrin (Tergugat VII/anak kandung) memperoleh 14/120 (tujuh per seratus dua puluh) bagian;
 - 7.9. Ariati Anomsari Binti M. Thamrin (Tergugat VIII/anak kandung) memperoleh 7/120 (tujuh per seratus dua puluh) bagian;
 - 7.10. Anyar Wulandari Binti M. Thamrin (Tergugat IX/anak kandung) memperoleh 7/120 (tujuh per seratus dua puluh) bagian;
 - 7.11. Nabila Tessa Malinda Binti M. Thamrin (Tergugat XI/anak kandung) memperoleh 7/120 (tujuh per seratus dua puluh) bagian;
 - 7.12. Taufik Setiawan Bin M. Thamrin (Tergugat XII/anak kandung) memperoleh 14/120 (tujuh perseratus dua puluh) bagian;
 8. Menghukum Penggugat dan para Tergugat yang menguasai objek sengketa untuk membagi dan menyerahkan bagian masing-masing sesuai diktum angka 5 (lima), 6 (enam) dan 7 (tujuh) di atas, apabila tidak dapat dibagi secara natura maka dilaksanakan secara lelang di muka umum dan hasilnya dibagikan kepada Penggugat dan para Tergugat sesuai dengan bagiannya masing-masing;
 9. Menyatakan gugatan Penggugat pada petitum angka 4.1.11 dan 9.1.11 sepanjang mengenai bangunan objek sengketa (Bangunan di atas SHM Nomor 3481 angka 4.1.12 dan 9.1.12, SHM Nomor 1205 angka 4.1.13 dan 9.1.13, SHGB Nomor 501 angka 4.1.14 dan 9.1.14, SHGB Nomor 493 angka 4.2.2 dan 9.2.2), dan mobil Mitsubishi T-20 SS, serta angka 4.2.3 dan 9.2.3 (mobil Kijang Innova) tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard)-;
 10. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
- Dalam Rekonvensi
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);

Dalam Intervensi:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi para Tergugat Intervensi seluruhnya;

Dalam pokok perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat Intervensi tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklard)-,

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Penggugat dan para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp.11.484.000,00 (sebelas juta empat ratus delapan puluh empat ribu rupiah) secara tanggung renteng;
- Menghukum para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Menghukum para Pemohon Kasasi I untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- II. Surat Permohonan Eksekusi atas Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 742 K/Ag/2019 tanggal 30 Oktober 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Magelang Nomor 1/Pdt.Eks/2020/PA.Mgl Magelang tanggal 7 September 2020, dalam perkara antara:

Ir. Triono bin M. Thamrin, Umur 53 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat di Mlati Jati, RT. 016/ RW. 006, Desa/ Kelurahan Sendangadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ahmad Khairun H., S.H., M.Hum., M.Kn., Rizky Ramadhan Baried, S.H., M.H., Agung Wijaya Wardhana, S.H., Kiki Purwaningsih, S.H., dan Asasiputih, SH., M.H., para Advokat pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (LKBH FH-UII) yang berkantor di Jalan Lawu No. 3 Kotabaru Yogyakarta, 55224, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Agustus 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Magelang Nomor

74/KH/IX/2020/PA.Mgl tanggal 07 September 2020, sebagai **Pemohon Eksekusi**;

melawan

1. dr. Hj. Purwanti Nurlela, Sp.PK Binti M. Thamrin, Umur 56 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Dokter, Alamat di Jalan Magelang KM. 7,4 Nomor 25/179, RT. 016/ RW. 006, Desa Sendangadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan ini memberi kuasa kepada : Nurhadi Budi Yuwono, SH., Advokat-Penasihat Hukum, beralamat di Jl. Kaliurang KM 7, Palem Indah G 10 Sengkan Joho, Condongcatur Depok Sleman-55283, HP: 085729238667 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Desember 2020;
2. Ir. Elly Nurdiana Binti M. Thamrin, Umur 55 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat di Jalan Jend. Ahmad Yani 427, RT. 006 RW. 003 Kelurahan Kramat Selatan Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang;
3. Wilujeng Isnioniati Purba binti M. Thamrin, Umur 49 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat di Jalan Ahmad Yani 110/ 216, RT. 004 RW. 005, Kelurahan Kedungsari, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang;
4. Umi Kurniati, S.H., MKn. Binti M. Thamrin, Umur 47 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat di Nglempongsari 1/8 NG. 1 Nomor 2A RT. 015 RW. 027 Desa Sariharjo Kecamatan Ngaglik Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Rubijah binti Karso Dikromo, Umur 76 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat di Jalan Ahmad Yani Nomor 338 RT. 05 RW. 09 Desa Kedungsari Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang;
6. Rudi Prayogo bin M. Thamrin, Umur 54 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat di Jalan Ahmad Yani 415/189 RT. 001 RW. 004 Kelurahan Kramat Selatan Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang;
7. Winarno Hadi bin M. Thamrin, Umur 53 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Swasta, Alamat di Jalan Ahmad Yani RT. 005 RW. 009 Kelurahan Kedungsari Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang;

8. Ariati Anomsari, S.E., M.M. binti M. Thamrin, Umur 51 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Dosen, Alamat di Jalan Ahmad Yani 338 RT. 005 RW. 009 Kelurahan Kedungsari Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang;
9. Anyar Wulandari binti M. Thamrin, Umur 43 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat di Jalan Ahmad Yani Nomor 417 RT. 006 RW. 003 Kelurahan Kramat Selatan Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang;
10. Suyati binti Sumarjono, Umur 48 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat di Jalan Ahmad Yani Nomor 222 RT. 007 RW. 005 Kelurahan Kedungsari Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang;
11. Nabila Tessa Malinda binti M. Thamrin, Umur 24 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Belum Kerja, Alamat di Jalan Ahmad Yani Nomor 222 RT. 007 RW. 005 Kelurahan Kedungsari Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang;
12. Taufik Setiawan bin M. Thamrin, Umur 21 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Belum Kerja, Alamat di Jalan Ahmad Yani Nomor 222 RT. 007 RW. 005 Kelurahan Kedungsari Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang;

Suyati binti Sumarjono, Nabila Tessa Malinda binti M. Thamrin, dan Taufik Setiawan bin M. Thamrin, bahwa ketiganya memberi kuasa kepada Yosaphat Bambang Suhendarto, SH., MH., advokat pada kantor advokat Bambang Yos & Partners, Jl. Sumbing No. 490 Cacaban Timur Kota Magelang, 56121 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 September 2020.

Sebagai para Termohon Eksekusi;

- III. Penetapan Ketua Pengadilan Agama Magelang Nomor 1/Pdt.Eks/2020/PA.Mgl tanggal 15 Oktober 2020 tentang sita eksekusi;
- IV. Berita Acara Sita Eksekusi oleh Pengadilan Agama Magelang Nomor 1/Pdt.Eks/2020/PA.Mgl tanggal 7 Desember 2020 dan 10 Desember 2020;
- V. Permohonan Penjualan Lelang Nomor 1/Pdt.Eks/2020/PA.Mgl tanggal 14 April 2021;

Menimbang, bahwa ternyata putusan tidak dapat dilaksanakan secara riil, maka akan dilaksanakan dengan cara lelang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, permohonan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan hukum sehingga dengan demikian harus dikabulkan.

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

M E N E T A P K A N

Memerintahkan kepada Muh Amin, S.H., M.H., jabatan Panitera Pengadilan Agama Magelang atau pejabat yang menggantikan jika yang bersangkutan berhalangan, dengan dibantu oleh dua orang saksi yang memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 197 HIR untuk melakukan eksekusi penjualan lelang melalui Kantor Lelang Negara atas obyek sengketa yang terletak di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Magelang yang berupa :

1. Tanah pekarangan seluas 1.260 (seribu dua ratus enam puluh) meter persegi dan 2 (dua) bangunan di atasnya, yaitu: (1) bangunan sebelah Utara depan seluas 172 (seratus tujuh puluh dua) meter persegi dan (2) bangunan sebelah Selatan ke belakang seluas 333 (tiga ratus tiga puluh tiga) meter persegi, Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 952 atas nama Mochamad Thamrin Bin Muin, terletak di Jalan Jendral Achmad Yani Nomor 110 Kelurahan Kedungsari RT. 05 RW. 13, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara dengan Ruko dan tanah milik M. Thamrin;
 - Sebelah Timur dengan pengairan Manggis;
 - Sebelah Selatan dengan tanah milik Slamet Riyanto dan Ibu Ibnu Suroso;
 - Sebelah Barat dengan trotoar Jalan Ahmad Yani;

Yang berdasarkan **SURAT KETERANGAN PEMEKARAN Nomor 146.2/307.a/513/2020** tanggal 10 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Kelurahan Kedungsari Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang, obyek dengan **SHM Nomor 952** tersebut saat ini mengalami

perubahan RT dan RW karena adanya pemekaran wilayah berdasarkan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2005, menjadi :

Jalan Jendral Achmad Yani Nomor 110 Kelurahan Kedungsari RT. 04 RW. 05 Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang dengan batas batas:

- Sebelah Utara dengan dan tanah milik M. Thamrin dan Ruko milik Nizaam;
 - Sebelah Timur dengan pengairan Manggis;
 - Sebelah Selatan dengan tanah milik Slamet Riyanto dan Ibu Ibnu Suroso;
 - Sebelah Barat dengan trotoar Jalan Ahmad Yani;
2. Tanah pekarangan seluas 272 (dua ratus tujuh puluh dua) meter persegi dan bangunan yang berdiri di atasnya seluas 272 (dua ratus tujuh puluh dua) meter persegi, Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 619 atas nama Mohamad Thamrin bin Muin, terletak di Kelurahan Kedungsari RT. 05 RW. 13, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang, dengan batas-batas:
- Sebelah Utara sekarang dengan tanah milik Sarjono dan Masjid;
 - Sebelah Timur dengan selokan;
 - Sebelah Selatan dengan tanah milik M. Thamrin;
 - Sebelah Barat dengan Ruko;

Yang berdasarkan **SURAT KETERANGAN PEMEKARAN Nomor 146.2/307.a/513/2020** tanggal 10 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Kelurahan Kedungsari Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang, obyek dengan **SHM Nomor 619** tersebut saat ini mengalami perubahan RT dan RW karena adanya pemekaran wilayah berdasarkan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2005, menjadi:

Jalan Jendral Achmad Yani Nomor 110 Kelurahan Kedungsari RT. 04 RW. 05 Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang dengan batas batas:

- Sebelah Utara sekarang dengan tanah milik Sarjono dan Masjid Mujahidin;
- Sebelah Timur dengan Selokan;

- Sebelah Selatan dengan tanah milik M. Thamrin;
 - Sebelah Barat dengan Ruko milik Nizam;
3. Tanah pekarangan seluas 2.515 (dua ribu lima ratus lima belas) meter persegi dan bangunan yang berdiri di atasnya seluas 420 (empat ratus dua puluh) meter persegi, Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 416 atas nama Thamrin, terletak di Kelurahan Kedungsari, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang, dengan batas-batas:
- Sebelah Utara dengan tanah milik Ir. Bambang;
 - Sebelah Timur dengan tanah milik PJKA;
 - Sebelah Selatan dengan Dealer Nissan;
 - Sebelah Barat dengan trotoar Jalan Ahmad Yani;

Yang berdasarkan **SURAT KETERANGAN PEMEKARAN Nomor 146.2/307.a/513/2020** tanggal 10 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Kelurahan Kedungsari Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang, obyek dengan **SMH Nomor 416** tersebut saat ini mengalami perubahan RT dan RW karena adanya pemekaran wilayah berdasarkan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2005, menjadi : **RT 05 RW 09 Kelurahan Kedungsari, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang;**

4. Tanah pekarangan seluas 719 (tujuh ratus sembilan belas) meter persegi dan bangunan yang berdiri di atasnya terdiri dari 3 (tiga) bangunan, yaitu: (1) bangunan pojok depan seluas 49 (empat puluh sembilan) meter persergi, (2) bangunan tengah 131 (seratus tiga puluh satu) meter persergi, dan (3) bangunan belakang 160 (seratus enam puluh) meter persergi, Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 2 atas nama Thamrin Bin Muin, terletak di Jalan Ahmad Yani Nomor 230 Kelurahan Kramat Selatan, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang, dengan batas- batas:
- Sebelah Utara dengan tanah milik Ferdian/Joko;
 - Sebelah Timur dengan trotoar Jalan Ahmad Yani;
 - Sebelah Selatan dengan tanah milik SMKN 2 Magelang;
 - Sebelah Barat dengan tanah milik SMKN 2 Magelang, Sukesi dan Mulyono;

Yang berdasarkan **SURAT KETERANGAN PEMEKARAN Nomor 146.2/349.A/121/2021** tanggal 13 April 2021 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Kelurahan Kramat Selatan Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang, obyek dengan **SHM Nomor 2** tersebut saat ini mengalami perubahan alamat karena adanya pemekaran wilayah berdasarkan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2005, dari yang semula tertulis di sertipikat dengan alamat "Jalan Jend. A Yani No. 230 Desa Kedungsari Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang", di amar putusan menjadi di "Jalan Ahmad Yani Nomor 230 Kelurahan Kramat Selatan, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang." Kemudian wilayah tersebut berkembang lagi sehingga berubah menjadi "**Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 415/189 RT. 01 RW. 04 Kelurahan Kramat Selatan, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang**";

5. Tanah pekarangan seluas 119 (seratus sembilan belas) meter persegi dan bangunan yang berdiri di atasnya seluas 47 (empat puluh tujuh) meter persegi, Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 918 atas nama Tamrin, terletak di Kelurahan Kramat Selatan, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang, dengan batas- batas:
 - Sebelah Utara dengan bengkel;
 - Sebelah Timur dengan trotoar Jalan Ahmad Yani;
 - Sebelah Selatan dengan tanah milik Wardi Kusuma;
 - Sebelah Barat dengan tanah milik M. Thamrin;

Yang berdasarkan **SURAT KETERANGAN PEMEKARAN Nomor 146.2/349.A/121/2021** tanggal 13 April 2021 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Kelurahan Kramat Selatan Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang, obyek dengan **SHM Nomor 918** tersebut saat ini mengalami perubahan alamat karena adanya pemekaran wilayah berdasarkan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2005, dari yang semula tertulis di sertipikat dengan alamat "Jalan Jend. A. Yani Desa Kedungsari, Kecamatan Magelang Utara, Kotamadya Magelang", di amar putusan menjadi di "Kelurahan Kramat Selatan, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang." Kemudian wilayah tersebut berkembang lagi sehingga berubah

menjadi "**Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 427 RT. 06 RW.03 Kelurahan Kramat Selatan, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang**".

6. Tanah pekarangan seluas 729 (tujuh ratus dua puluh sembilan) meter persegi dan bangunan yang berdiri di atasnya seluas 107 (seratus tujuh) meter persegi, Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 1761 atas nama Thamrin Bin Muin, terletak di Kampung Ringin Anom, Kelurahan Kramat Selatan, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara dengan tanah milik Lutfiani/Cengkeh 55;
- Sebelah Timur dengan tanah milik M. Thamrin dan Bengkel;
- Sebelah Selatan dengan tanah milik Wardi Kusuma;
- Sebelah Barat dengan tanah milik Elly Nurdiana;

Yang berdasarkan **SURAT KETERANGAN PEMEKARAN Nomor 146.2/349.A/121/2021** tanggal 13 April 2021 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Kelurahan Kramat Selatan Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang, obyek dengan **SHM Nomor 1761** tersebut saat ini mengalami perubahan alamat karena adanya pemekaran wilayah berdasarkan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2005, dari yang semula tertulis di sertipikat dengan alamat "Kp. Ringinanom Desa Kramat, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang", di amar putusan menjadi di "Kampung Ringin Anom, Kelurahan Kramat Selatan, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang." Kemudian wilayah tersebut berkembang lagi sehingga berubah menjadi "**Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 427 RT. 06 RW. 03 Kelurahan Kramat Selatan, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang**";

7. Tanah pekarangan seluas 198 (seratus sembilan puluh delapan) meter persegi dan bangunan yang berdiri di atasnya seluas 126 (seratus dua puluh enam) meter persegi, Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 1762 atas nama Thamrin Bin Muin, terletak di Kampung Ringin Anom, Kelurahan Kramat Selatan, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara dengan tanah milik Ike Kusumawati;
- Sebelah Timur dengan trotoar Jalan Ahmad Yani;

- Sebelah Selatan dengan Gang Progo;
- Sebelah Barat dengan tanah milik Helmi;

Yang berdasarkan **SURAT KETERANGAN PEMEKARAN Nomor 146.2/349.A/121/2021** tanggal 13 April 2021 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Kelurahan Kramat Selatan Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang, obyek dengan **SHM Nomor 1762** tersebut saat ini mengalami perubahan alamat karena adanya pemekaran wilayah berdasarkan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2005, dari yang semula tertulis di sertipikat dengan alamat "Kp. Ringinanom Desa Kramat, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang", di amar putusan menjadi di "Kampung Ringin Anom, Kelurahan Kramat Selatan, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang." Kemudian wilayah tersebut berkembang lagi sehingga berubah menjadi "**Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 417 RT. 06 RW. 03 Kelurahan Kramat Selatan, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang**";

8. Tanah pekarangan seluas 1.898 (seribu delapan ratus sembilan puluh delapan) meter persegi, Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 3481 atas nama Mochamad Thamrin, terletak di Jalan Jeruk Kelurahan Kramat Selatan, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan selokan;
- Sebelah Timur dengan rumah milik Joko Sudantoko;
- Sebelah Selatan dengan trotoar Jalan Jeruk;
- Sebelah Barat dengan tanah milik Supardi;

Yang berdasarkan **SURAT KETERANGAN PEMEKARAN Nomor 146.2/349.A/121/2021** tanggal 13 April 2021 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Kelurahan Kramat Selatan Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang, obyek dengan **SHM Nomor 3481** tersebut saat ini mengalami perubahan alamat karena adanya pemekaran wilayah berdasarkan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2005, dari yang semula tertulis di sertipikat dengan alamat "Jalan Jeruk Kramat Desa Kramat, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang", di amar putusan menjadi di

“Jalan Jeruk Kelurahan Kramat Selatan, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang”.

yang hasil bersih dari pelelangan tersebut harus diserahkan kepada Panitia Pengadilan Agama Magelang untuk memenuhi isi putusan tersebut dan untuk membayar segala biaya pelaksanaan putusan ini.

Ditetapkan di : Magelang
Pada tanggal : 14 April 2021
Ketua,

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'H' followed by a series of loops and a horizontal stroke at the end.

H. Abdul Halim Muhamad Sholeh, Lc., M.Ec., M.H.